



Analisis Sikap Gereja HKBP terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024:

Upaya Politik Gereja terhadap Pembebasan yang Holistik

An Analysis of the HKBP Church's Stance on Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024:

The Church's Political Effort Toward Holistic Liberation

Suryani br. Malau

suryaniimalau705@gmail.com

Universitas Kristen Duta Wacana

Abstract

The "Red Carpet" for religious civil society organizations (CSOs) in the politics of the mining business has recently sparked controversy. This issue arises from a government policy that grants mining permits to religious organizations, with the government arguing that this policy will enhance public welfare through these organizations. This article analyzes the potential threats to democracy and environmental exploitation underlying this policy. The study employs a literature review method, drawing on academic research and ecclesiastical documents examined through the lens of democratic and eco-theological values. This research finds that granting religious organizations control over the mining business process significantly threatens democracy and risks triggering horizontal conflicts. The author reflects on the HKBP's consistent opposition to this policy as a response aligned with democratic principles and the eco-theological spirit, mirroring Jesus's political approach. In contrast, PBNU's favorable response to the policy appears to be driven by more pragmatic considerations, particularly the economic self-sufficiency of religious organizations. These findings serve as a reference for re-evaluating the moral virtues of religious organizations, which should safeguard their followers' trust

Keywords: Church, HKBP, Religious Organization, Mining, Policy.

Abstrak

"Karpas Merah" organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dalam perpolitikan bisnis tambang tengah menjadi polemik baru-baru ini. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan dengan dalil pemerintah bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan umat melalui ormas keagamaan. Tujuan artikel ini adalah menganalisis potensi ancaman

demokrasi dan eksploitasi lingkungan dibalik kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur berbasis kajian akademik dan dokumen gerejawi yang kemudian dikaji dengan refleksi nilai-nilai demokrasi dan ekologis. Penelitian ini menemukan adanya potensi ancaman terhadap demokrasi dan konflik horizontal jika ormas keagamaan mengelola bisnis pertambangan. Refleksi saya terhadap sikap HKBP yang konsisten menolak kebijakan ini adalah respon yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan semangat eko-teologis dalam mencerminkan pendekatan politik Yesus. Di sisi lain, PBNU yang merespon positif kebijakan tersebut punya alasan yang lebih pragmatis yaitu kemandirian ekonomi ormas keagamaan. Penemuan ini dapat menjadi acuan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan moralitas ormas yang semestinya turut menjaga kepercayaan umat pengikutnya.

Kata-kata kunci: Gereja, HKBP, Ormas Keagamaan, Pertambangan, Kebijakan.

Pendahuluan

Pada tahun 2024 lalu, terbit putusan baru dari pemerintah soal penyerahan wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan dalam mengelola tambang. Keputusan ini didasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021. Putusan ini membahas tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pemerintah sendiri menyiapkan enam usaha lahan bekas tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PK2P2B) untuk dikelola para organisasi kemasyarakatan keagamaan.¹

Banyak dan beragam pernyataan sikap dikemukakan ormas keagamaan soal keputusan terbaru ini, ada yang menyambut dengan baik dan ada juga yang menolak dengan pernyataan sikap dalam keputusan terbaru dari pemerintah. Ormas keagamaan yang dimaksud seperti HKBP, PBNU, PGI, dan Muhammadiyah.² Situasi industri tambang di Indonesia saat ini penuh dengan

1 "PP No. 25 Tahun 2024," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 4 Februari 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/286980/pp-no-25-tahun-2024>.

2 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), "Pernyataan Pers Ephorus HKBP tentang Gereja Ikut bertambang pada Era Pemanasan Bumi," 8 Juni 2024; "Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang, PGI: Tetap Jaga Tugas Utamanya Membina Umat," PGI (blog), 1 Juni 2024, <https://pgi.or.id/izin-ormas-keagamaan-kelola-tambang-pgi-tetap-jaga-tugas-utamanya-membina-umat/>; "Soal Izin Kelola Tambang, Ketum PBNU: Kita Butuh Udah Melarat Lama - YouTube," diakses 14 Juni 2024, https://www.youtube.com/watch?v=ZzMdfUH8I9Q&ab_channel=METROTV; "(PDF) KONSEKUENSI PEMBERIAN KONSESI PERTAMBANGAN ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN," *ResearchGate*, 22 Oktober 2024, https://www.researchgate.net/publication/381516690_KONSEKUENSI_PEMBERIAN_

berbagai permasalahan, seperti kerusakan alam yang semakin parah, adanya pengabaian dan kontra terhadap hak tanah adat masyarakat setempat, serta penggunaan izin yang tidak sah atau dipalsukan. Masih banyak masalah lain yang perlu mendapat perhatian serius. Keadaan ini tergolong tidak baik dan sangat tidak memperhatikan alam yang dikuras dan hanya menguntungkan orang-orang tertentu.³ Tak jarang alam yang menjadi korbannya, masyarakat setempatnya yang menerima akibat dari kerusakan alam yang diakibatkan oleh aktivitas tambang.

Situasi ini membuat gereja HKBP mengeluarkan surat resmi dalam menyikapi keputusan pemerintah yang berisikan bahwa gereja HKBP tidak akan melibatkan diri sebagai gereja untuk bertambang atau tidak ambil bagian dalam izin pengelolaan tambang tersebut.⁴ Sikap HKBP ini dikeluarkan resmi dari kantor pusat HKBP saat beberapa hari setelah putusan itu dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam kaitannya pada pengambilan sikap ini HKBP belajar bahwa pengelolaan tambang tidaklah efektif dan sangat merusak alam.

Saya berusaha secara objektif meneliti hal ini mengingat saya merupakan salah satu warga jemaat dari gereja HKBP. Gereja HKBP belajar dengan mengingat bencana alam yang terjadi menimpa masyarakat dan sebagian besar jemaat HKBP di daerah tambang, yang adalah di daerah Dairi. Masyarakat yang dibarengi oleh NGO masyarakat tertentu dan lembaga HKBP sampai saat ini masih terus berjuang dalam memperjuangkan tanah dan diri mereka dalam mencegah atau bahkan ketakutan mereka akan bencana yang mereka sudah alami nantinya akan terulang kembali. Bahkan dampak sosialnya sering sekali mendapatkan perhatian khusus seperti aktivitas tambang merebut kuasa tanah masyarakat yang menimbulkan adanya ketidakadilan pada masyarakat kecil dan tidak menghargai adanya kebudayaan lokal yang ada di lingkungan setempat. Adanya penggusuran dan relokasi masyarakat hingga polusi yang sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat akibat aktivitas tambang yang begitu dekat pada pemukiman warga, juga tak jarang mengakibatkan penyakit menular, belum lagi kesehatan terancam akibat pencemaran air yang tercemar akibat kurangnya ketersediaan air bagi penduduk setempat akibat industri tambang. Terhusus konteks adanya PT. DPM yang ada di Dairi, sekitaran pelayanan HKBP, bahkan jemaat gereja HKBP terkena dampaknya yang sudah bertahun-tahun rakyat menolak PT. DPM hingga saat ini belum menuai hasil.

3 KONSESI PERTAMBANGAN_ORGANISASI_MASYARAKAT_KEAGAMAAN.
admin, "Agama, Tambang Dan Krisis Ekosistem," Mongabay.co.id, 11 Juni 2024,
<https://www.mongabay.co.id/2024/06/11/agama-tambang-dan-krisis-ekosistem/>.

4 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), "Pernyataan Pers Ephorus HKBP tentang Gereja Ikut bertambang pada Era Pemanasan Bumi," 8 Juni 2024.

Oleh karena itu, HKBP mengingat itu dengan konsisten tidak melibatkan diri pada kegiatan izin tambang yang diberikan. Selain itu, HKBP juga mengetahui betul jika kegiatan tambang dapat merugikan masyarakat sekitarnya.

Kebijakan perubahan pemerintah ini mendapat perhatian secara luas masyarakat di Indonesia, terkait partisipasi ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang ini. Setelah hampir beberapa waktu, keputusan atau kebijakan pemerintah tentang izin ini belum ada tanggapan dan alasan tertentu terkait ini, apa alasan konkrit tentang kebijakan ini dikeluarkan, hingga pada akhirnya banyak tanggapan para tokoh politik bahkan tokoh agama yang memberi tanggapan positif dan negatif soal ini. Publik dibiarkan berargumen soal putusan ini, yang pada akhirnya memantik sikap kritis terhadap politik negara, kepentingan masyarakat, keadilan, serta kepedulian terhadap lingkungan Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sikap konsistensi HKBP dalam menolak tambang sebagai gereja yang menjadi salah satu gereja yang terdampak dari kerusakan alam dan aktivitas tambang. Apa saja alasan HKBP dalam menentukan sikap kebijakan pemerintahan ini dan bagaimana menganalisis keputusan pemerintah dalam pembebasan yang holistik. Atau jangan-jangan hanya untuk menguntungkan barisan orang tertentu dan kembali lagi adanya bencana yang harus ditanggung masyarakat, baik dalam lingkungan, sosial, dan ekonomi seperti yang sering terjadi dalam aktivitas tambang, apakah dari pertimbangannya, ada perbedaan jika Ormas keagamaan ikut bagian dalam pengelolaan tambang.

Saya menganalisis keputusan pemerintah izin tambang ini dan sikap HKBP dalam pertimbangan soal upaya perpolitikan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagaimana alasan HKBP tentang tidak ingin melibatkan diri terhadap izin yang diberikan. Saya berusaha memahami sikap konsisten HKBP dalam menolak tambang melalui aksi-aksi yang dilakukan gereja HKBP, serta menganalisis dampak tambang terhadap jemaat dan masyarakat. Kajian ini akan berfokus pada argumentasi teologis HKBP yang tidak melibatkan diri pada dinamika politik terkait izin tambang yang diberikan, kebijakan di baliknya, serta perdebatan antara hak asasi manusia dan kepentingan lingkungan dalam kebijakan tersebut. Dalam relasi antara gereja dan politik, kuasa seharusnya digunakan bukan untuk dominasi, tetapi sebagai sarana pelayanan yang berlandaskan keadilan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sikap HKBP terhadap kebijakan partisipasi organisasi keagamaan dalam pertambangan mencerminkan pendekatan politik Yesus, yang tidak berorientasi pada kepentingan kekuasaan, tetapi pada keberpihakan terhadap masyarakat

terdampak dan kelestarian ciptaan. Dengan menolak eksploitasi sumber daya alam yang merusak, HKBP menegaskan bahwa politik gereja harus selaras dengan mandat iman dalam menjaga keutuhan lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial.

Saya menggunakan metode penelitian studi literatur yang merupakan salah satu metode penelusuran dan penelitian pada berbagai buku, jurnal dan publikasi lain yang sesuai dengan isu yang ingin dianalisis.⁵ Dengan demikian, dalam penulisan ini, saya mengumpulkan data perizinan ormas keagamaan dalam mengelola tambang dan tanggapan HKBP dalam menolak tambang sebagai upaya dalam perlindungan lingkungan dengan menggunakan sumber-sumber buku, artikel, dan terbitan lain yang relevan dengan argumen utama dalam menolak tambang sebagai upaya dalam perlindungan lingkungan. Data diperoleh dari sumber elektronik seperti portal berita, *blog*, dan data tertulis gereja milik HKBP.

Agama dan Politik

Agama dapat mempengaruhi publik pada ranah bangsa secara umum dalam membentuk proses berpikir mengenai keadilan fundamental. Transendensi Allah yang sering dikatakan “nasionalisme religius”. Logika politik dan logika religius perlu saling melengkapi dan berdialog terus menerus menjadi gereja tanpa dinding. Menurut Crick, politik adalah aktivitas, aktivitas tawar menawar kepentingan yang berbeda-beda. Tujuan politik adalah menyelaraskan kepentingan, dengan cara kekuasaan yang bersifat proporsional dan mengutamakan kepentingan yang bersifat *urgent*. Kepentingan yang dipandang kriteria utamanya adalah kesejahteraan dan kelanggengan komunitas, kepentingan itu mendorong kesejahteraan, juga kelanggengan. Implikasinya yaitu kebaikan umum tercipta dari penyelarasan kepentingan - butuh politik untuk ketertiban, tidak ada akhir/final pada politik, pemilu bukan armageddon/akhir zaman.⁶ Agama harus dapat menjadi bagi negara dan hidup berdampingan secara harmonis. Ini juga berkaitan dengan identitas, di mana umat beragama perlu memahami peran mereka sebagai pemeluk agama. Identitas orang Indonesia akan terus berkembang, selalu dalam proses menjadi, dan tidak pernah berhenti hingga akhir hayat.

Sepanjang sejarahnya, Indonesia dipengaruhi secara mendalam oleh agama, baik dalam budaya, kebijakan, maupun sesama masyarakat. Negara ini

5 Amri Marzali, “Menulis Kajian Literatur,” *Jurnal Etnosia* 1, no. 2 (Desember 2016): 27.

6 Bernard Crick, *In defence of politics*, 4th ed (Chicago: University of Chicago Press, 1993).

dapat disebut sebagai bangsa yang religious, di mana agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Peran agama ada di setiap problematik negara Indonesia, dari berbagai peristiwa termasuk dalam sejarah kemerdekaan proklamasi sampai pada dasar-dasar negara lainnya. Bahkan adanya para pejuang agama Islam yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Banyak problema terjadi saat agama dapat masuk ke Indonesia melalui penjajahan dan diklaim agama ikut masuk dalam bagiannya. Bangsa Indonesia diketahui sangat dekat dengan agama, seperti yang diketahui masyarakat di Indonesia wajib memiliki agama. Hal yang penting dalam masyarakat negara Indonesia adalah bersikap nasionalis dalam agamanya masing-masing.⁷ Setiap agama semestinya dapat memberi perhatian dalam menumbuhkan sikap nasionalis pada setiap umat beragamanya masing-masing. Hal ini menjadi penting karena kepentingan agama dapat berjalan baik dengan kepentingan negara yang membantu kedamaian pada setiap umat maupun warga negara.

Sebagai bangsa Indonesia percakapan Supomo menjelaskan bahwa keagungan prinsip ajaran Islam sejalan dengan sistem negara ideal yang berdasarkan nasionalisme. Ia meyakini bahwa Islam menganjurkan pemeluknya untuk mencintai tanah air dengan ikhlas dan pengabdian kepada Tuhan dalam ingatan terus menerus. Sikap nasionalis harus dapat ditegakkan pada setiap individu, begitu juga harus dapat dikembangkan di setiap agama, termasuk gereja.⁸ Maka perlu peran agama menjadi penghubung dalam konteks keberagamaan dalam bermasyarakat, seperti mencegah penyalahgunaan sifat mayoritas dalam sebuah masyarakat untuk keinginan menguasai yang minoritas baik itu mayoritas melalui agama, suku dan lainnya.

Indonesia mempunyai keberagaman agama, Indonesia dengan masa lalu dan masa depan nya memerlukan nasionalisme sebagai dasar negara demi kesetaraan agar mampu menghadapi heterogenitas masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, negara tidak boleh bertumpu pada satu agama tertentu, dan yang terpenting, kekuasaan negara juga harus terpisah dari agama. Para individu, masyarakat Indonesia bebas memeluk agama, tetapi bukan berkuasa menggunakan agama, atau memerlukan agama untuk berkuasa.

Agama tertentu tidak seharusnya menjadi landasan dalam mengatur kebijakan atau menjadi sebuah hukum di negara Indonesia terlebih kita sama-sama menyadari begitu beragamnya agama dan keyakinan yang dihidupi

7 Ismatu Ropi, *Religion and Regulation in Indonesia* (Singapore: Springer Singapore, 2017), 58–59.

8 Ropi Ismatu, *Religion and regulation in Indonesia*, 1st edition (New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017).

masyarakat Indonesia. Karena itu sebaiknya hak asasi manusia yang menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan negara untuk kepentingan bersama dengan sistem politik yang adil. Atau mungkin nilai-nilai agama dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk merepresentasikan seluruh nilai agama yang ada di Indonesia. Jadi, peran agama di sini menjadi positif dalam sistem politik.

Politik adalah pasar dan mekanisme penentuan harga atas tuntutan sosial, harga yang tercipta pastinya belum tentu adil, tetapi yang mana kebijakan yang diambil adalah kepentingan yang diutamakan misal untuk menegakkan keadilan bersama. Tidak semua hal ada dalam ruang publik itu disebut politik, meskipun terjadi dalam konteks politik. Karena itu, politik bukan tentang kekuasaan atau bukan kepentingan yang berkuasa.

Dalam kasus yang ada di negara Indonesia saat ini, perlu adanya pemikiran yang etis untuk setiap pertimbangan. Sebagaimana seolah-olah pemerintah memberikan keputusan dengan gamblang dan tanpa alasan yang jelas. Pengelolaan tambang bukan pengelolaan biasa, perlu keahlian khusus, saya sama sekali tidak mendapati keahlian itu pada ormas keagamaan. Setiap keputusan semestinya berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai saat ini, saya belum mendapati hal positif yang konkrit untuk keadilan rakyat pada keputusan itu. Sebaliknya, saya pesimis melihat aktivitas tambang yang begitu banyak kasusnya adalah menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada masyarakat kecil. Keadilan yang dimaksudkan etis dalam berkeputusan sama sekali tidak digambarkan pada saat ini. Lembaga keagamaan semestinya dapat memikirkan secara lebih kritis akan keputusan yang diberikan pemerintah, hal konkret apa yang harus dipertimbangkan dalam keputusan tersebut.

Dalam bergereja perlu juga ditegaskan untuk mengkritisi bagaimana bermasyarakat dan patuh pada pemerintahan. Dengan menggali penafsiran tradisional atas ayat-ayat tentang kebijakan dalam bermasyarakat dan implikasinya terhadap doktrin Kristen serta tanggung jawab sosial. Perlu adanya pemikiran yang etis dalam kekristenan, sebagaimana pemahaman tradisional tentang institusi Ilahi dan penahbisan pemerintahan yang dilihat dan memerlukan penekanan tafsiran standar dan implikasinya. Dengan melihat konteks yang ada pada teks dan implikasi masa kininya. Hal ini penting dengan menekankan perbedaan antara kepatuhan dan subordinasi, serta bagaimana pentingnya independensi moral dan penilaian dalam menghadapi otoritas pada pemerintah. Yesus juga berpolitik, yaitu politik kesejahteraan dan kelanggengan komunitas, untuk kebaikan umum dan menyelaraskan

kepentingan mengutamakan ketertiban.⁹ Politik harus mendahulukan yang miskin dan yang tertindas yang berkaitan dengan hak asasi manusia, mengenal martabat manusia, melihat siapa yang dirugikan dalam masyarakat.

Surat Roma 13:1-7 tidak boleh dilihat secara terpisah, melainkan dilihat dalam konteks yang lebih luas dari Surat Roma, yang menyoroti tema rekonsiliasi, subordinasi, dan ketegangan antara ajaran Paulus dan Gereja.¹⁰ Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih kritis dan cerdas dalam menafsirkan ayat tersebut, dengan menekankan perlunya memahami kompleksitas dan implikasi pemikiran etika Kristen, khususnya dalam konteks otoritas negara dan tanggung jawab sosial. Analisis ini menantang penafsiran tradisional atas teks Alkitab ini dan menggarisbawahi perlunya pemahaman yang lebih bernuansa dan kontekstual dengan mempertimbangkan tema dan implikasi yang lebih luas terhadap doktrin dan praktik Kristen.¹¹ Dalam Roma 13:1-7 Paulus ingin bicara pemerintah Romawi pada zamannya, Paulus tidak bicara negara secara luas. Dalam praktisnya, bukan tunduk pada negara, melainkan kerendahan diri. Maksudnya adalah bukan karena takut menjadi tunduk, melainkan karena kita berkeputusan untuk menunduk. Bukan soal keterpaksaan melainkan berkeputusan untuk rendah diri dan bersikap menunduk, tidak ditundukkan. Karena dalam bernegara, masyarakat bukan mempunyai relasi hamba dan tuan, kita dapat memperhatikan bahwa semua ketetapan berasal dari Allah. Andaikan seperti *volunteer* bersifat sukarela, sebagaimana adanya penerimaan pada pemerintahan berdasarkan suara hati kita menundukkan hati (Roma 13:5). Hal ini akan membantu pemerintah dan para penguasa dengan menundukkan diri dan tidak memberontak karena tanpa mereka tidak ada sejarah, masyarakat atau kemanusiaan.

Politik Pemerintahan dalam Tambang?

Keputusan untuk memberikan izin tambang kepada ormas punya kecenderungan melahirkan politik balas budi yang akan melanggengkan rezim kekuasaan pemerintahan saat itu. Hal ini karena ormas keagamaan yang mendapatkan keuntungan memiliki jumlah massa yang tidak sedikit. Saya berpendapat bahwa ada banyak pihak yang akan diuntungkan dari izin tambang kepada ormas keagamaan. Dengan demikian, banyak dukungan yang akan

9 Paulus S. Widjaja, "Partisipasi Kristiani dalam Politik di Indonesia: Antara Mitos, Realita, dan Politik Yesus," *Gema Teologika Universitas Kristen Duta Wacana* 38 (Oktober 2014): 136–37.

10 John Howard Yoder, *The Politics of Jesus: Vicit Agnus Noster*, 2nd ed (Grand Rapids, Mich: Eerdmans Publishing Company [u.a.], 1994), 194.

11 Yoder, *The Politics of Jesus*.

diperoleh karena bekerja dalam politik balas budi atau politik transaksional.¹² Cara main politik seperti ini dapat mencederai makna dari demokrasi itu sendiri karena politisi menggunakan kuasa politiknya secara sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang semata-mata untuk menguntungkan pribadi dan kelompok tertentu saja. Saya menduga hal ini mirip dengan yang digambarkan oleh Levitzky dan Ziblatt dalam bukunya, *Bagaimana Demokrasi Mati*, menegaskan bahwa kebijakan dipermainkan, massa dibeli, dan aturan main kemudian diubah hingga akhirnya demokrasi lenyap tanpa 'notifikasi'.¹³ Cara berpolitik seperti ini juga dapat memberikan kesan adanya perputaran posisi kepresidenan agar presiden lama tetap berkuasa dalam perpolitikan dan melibatkan ormas keagamaan berkecimpung pada kekuasaan tersebut.¹⁴

Di sisi lain, keterlibatan ormas keagamaan ke dalam rezim pemerintah juga berpotensi membuat masalah semakin kompleks. Dengan memberikan "karpas merah" pada ormas keagamaan, sangat mungkin dicurigai soal apa yang ada dibalik kebijakan ini. Dalam ranah politik, kekuasaan pada akhirnya akan membius orang yang berkecimpung disana, mengikuti arus dan sulit untuk keluar. Tidak dipungkiri ormas keagamaan bisa saja masuk kesana atau bahkan ikut terseret pada perpolitikan Indonesia dalam kekuasaan.

Politik sebuah negara seharusnya adalah politik yang sifatnya adil dan menyeluruh, bukan soal utang budi. Keadilan adalah tentang bagaimana politik dapat memprioritaskan orang miskin dan orang termarjinalkan. Keadilan sendiri harus dapat mendefinisikan makna sosial yang inheren dan menjamin terjadinya kesetaraan sosial. Keadilan memperlihatkan kebijakan yang jelas pada setiap kesetaraan yang kompleks. Sebagaimana yang kita ketahui, ini tidak menguntungkan seluruh dan kesetaraan dalam masyarakat, adanya relasi kuasa dari penguasa dan masyarakat mayoritas. Ketidakmerataan dan eksploitasi mengakibatkan ketegangan dan konflik.¹⁵ Untuk itu, saya mengamati bahwa eksploitasi ini akan dilanjutkan dengan melibatkan ormas keagamaan dan akan menimbulkan adanya konflik yang akan terus dibangun.

Kebijakan ini muncul setelah beberapa ormas, termasuk PBNU,

12 "Pakar Asing Bicara Motif Pemerintah RI Beri Izin Tambang Ormas Agama," internasional, diakses 14 Juni 2024, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240610173333-106-1108160/pakar-asing-ungkap-motif-pemerintah-ri-beri-izin-tambang-ormas-agama>.

13 Steven Levitsky & and Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa Yang Diungkapkan Sejarah Tentang Masa Depan Kita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 74

14 "Jokowi Beri Izin Usaha Tambang ke Ormas, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik," diakses 14 Juni 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/03/10321591/jokowi-beri-izin-usaha-tambang-ke-ormas-dinilai-siasat-jaga-pengaruh-politik>.

15 J.B Banawiratma, *Iman, Ekonomi, dan Ekologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1996). 84

mengajukan izin tambang pada 2021 di Lampung. Presiden kemudian menegaskan janjinya dalam pidato pembukaan dengan menyatakan bahwa NU akan diberikan konsesi tambang.¹⁶ Hingga saat ini, NU menjadi satu-satunya ormas keagamaan yang menerima izin tersebut dengan cepat.¹⁷ Jika ditanya bagaimana NU akan mengelola izin tambang itu, mereka menyampaikan bahwa melalui izin yang diberikan, badan usaha yang bekerja sama dengan NU dapat membantu menambah pendanaan organisasi. Namun, aspek kepedulian lingkungan seharusnya tetap menjadi pertimbangan utama. Sayangnya, hal ini tidak menjadi fokus utama dalam keputusan NU menerima izin tambang. Berbeda dengan NU, PGI dan Muhammadiyah mempertimbangkan aspek lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat sekitar, sehingga mereka menolak tawaran tersebut.

Konflik dalam pengelolaan tambang dapat menjadi risiko besar bagi ormas keagamaan yang terlibat dalam bisnis ini. Meskipun ada tambang yang dikelola dengan baik dan profesional, banyak kasus menunjukkan bahwa aktivitas tambang juga sering menimbulkan masalah seperti pengelolaan ilegal, korupsi, serta benturan dengan masyarakat lokal.¹⁸ Karena itu, ormas keagamaan perlu mempertimbangkan dampak moral dan etis dari keterlibatan mereka, terutama dalam konteks semangat transisi energi yang sedang digalakkan.¹⁹ Sholahuddin dan Maksum menekankan bahwa ormas keagamaan, sebagai organisasi yang memiliki kedekatan intens dengan masyarakat, justru sangat rentan terhadap konflik yang muncul akibat pengelolaan tambang.²⁰ Karena kedekatan itu, maka dapat memicu hubungan yang harmonis dan menyangkut kepercayaan dapat runtuh jika ormas keagamaan masuk pada ranah kekuasaan aktivitas tambang yang ditawarkan.

Dalam memperjuangkan keadilan, diperlukan argumentasi dan persuasi yang kuat. Kritik sosial yang digunakan harus bersifat imanen, yakni berakar pada konteks nyata dan dekat dengan masyarakat yang terpinggirkan. Ormas

16 *Hadiah Tambang Buat Ormas Agama*, diakses 14 Juni 2024, <https://www.metrotvnews.com/play/bVDCgqWr-hadiah-tambang-buat-ormas-agama>.

17 “(PDF) KONSEKUENSI PEMBERIAN KONSESI PERTAMBANGAN ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN.”

18 MARINA EKATARI, “Ini Potensi Konflik jika Ormas Keagamaan Kelola Tambang,” *kompas.id*, 12 Juni 2024, <https://www.kompas.id/baca/video/2024/06/12/ini-potensi-konflik-jika-ormas-keagamaan-kelola-tambang>.

19 Kompas Cyber Media, “PP Ormas Kelola Tambang Mengingkari Semangat Transisi Energi Halaman 2,” *KOMPAS.com*, 13 Juni 2024, <https://lestari.kompas.com/read/2024/06/13/074351286/pp-ormas-kelola-tambang-mengingkari-semangat-transisi-energi>.

20 Tammam Sholahudin dan Nur Rochim Maksum, “Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama,” *Arden Jaya Publisher* 4, no. 2 (Agustus 2024): 672–82.

keagamaan seharusnya lebih peka terhadap dampak buruk aktivitas tambang, termasuk bencana alam yang ditimbulkannya serta penderitaan masyarakat yang terdampak. Selain itu, keacuhan pemerintah dalam menangani kerugian akibat tambang menunjukkan kegagalan dalam menegakkan keadilan. Saya menyadari bahwa pandangan ini mungkin terdengar sinis terhadap tata kelola negara. Namun, melihat kondisi yang semakin memburuk, ormas keagamaan justru perlu lebih kritis dalam menyikapi kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan sosial dan lingkungan.

Hingga saat ini, masih belum jelas apa manfaat positif yang dapat diharapkan dari kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru ini. Dari segi pemberdayaan dan bantuan dana dalam pengelolaan izin tambang, ada dugaan bahwa ormas keagamaan nantinya akan memperoleh kemandirian ekonomi setelah mendapat izin dari pemerintah.²¹ Namun, pertanyaannya adalah: apakah kebijakan ini benar-benar akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, atau justru sebaliknya? Dalam pidato Ketua Umum PBNU :

“kan sudah ditawarkan begini, masak kita gak mau. Kita ajukan pertama, kenapa kita butuh ini. (sambil menunjuk orang-orang disekitar) sudah melarat berapa lama ini, sampai imajinasi kaya saja ga punya. (orang-orang sekitar tertawa).”²²

Saya mencermati bahwa dalam pidato tersebut, tidak ada pembahasan mengenai bagaimana PBNU melihat dampak izin tambang terhadap kerusakan lingkungan dan sosial di masyarakat. Keputusan untuk mengajukan izin tambang ini menimbulkan pertanyaan terkait prinsip keadilan. Jika alasan utama PBNU adalah memperoleh bantuan dana, maka patut dipertanyakan apakah keadilan dapat terwujud melalui mekanisme seperti ini. Konsep ‘keadilan berbasis kekeluargaan’ dalam distribusi izin tambang masih jauh dari keadilan yang merata bagi seluruh rakyat. Ada banyak sektor ekonomi yang bisa dikelola oleh ormas keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengapa harus tambang? Industri tambang memiliki dampak besar, baik dari segi ekonomi maupun sosial, dan sering kali mengarah pada eksploitasi serta permasalahan lingkungan. Jika ormas keagamaan terlibat dalam bisnis pertambangan, ada risiko besar bahwa ormas tersebut akan berubah menjadi entitas kapitalis yang lebih berorientasi pada keuntungan daripada keberpihakan kepada umat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh industri ini.

21 *Hadiah Tambang Buat Ormas Agama.*

22 “Soal Izin Kelola Tambang, Ketum PBNU: Kita Butuh Udah Melarat Lama - YouTube,” accessed June 14, 2024, https://www.youtube.com/watch?v=ZzMdfUH8I9Q&ab_channel=METROTV.

Hingga saat ini, belum terlihat bagaimana PBNU mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan ini—baik bagi ormas itu sendiri, masyarakat sekitar tambang, maupun lingkungan hidup. Sementara itu, HKBP menanggapi persoalan ini dengan lebih berhati-hati, mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masa depan. Seharusnya, PBNU juga mengambil langkah serupa dengan menelaah lebih dalam alternatif lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa harus masuk ke sektor pertambangan. Keputusan ini telah memicu reaksi luas dari masyarakat dan media, menunjukkan bahwa ada kekhawatiran yang perlu ditanggapi dengan serius.

Ormas keagamaan seharusnya memiliki paradigma yang holistik dalam pengambilan keputusan—yakni, mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat kecil, bukan hanya untuk kepentingan segelintir elite. Kritik sosial yang adil harus bersifat kontekstual dan berbasis realitas di lapangan. Jika kita melihat industri pertambangan secara keseluruhan, memang ada yang dikelola dengan baik dan minim konflik. Namun, lebih banyak kasus yang justru menghadirkan masalah, seperti perampasan lahan, pencemaran lingkungan, serta ketimpangan sosial dan ekonomi. Cobalah bertanya kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tambang—banyak dari mereka justru hidup dalam kemiskinan. Jika benar tambang membawa kesejahteraan, mengapa kondisi mereka tidak membaik? Apakah tambang benar-benar menjadi solusi bagi kesejahteraan rakyat? Jika pemerintah ingin mendorong ormas keagamaan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, mengapa harus melalui tambang—sektor yang selama ini terbukti sering kali tidak efektif dan merusak lingkungan? Baik pemerintah maupun ormas keagamaan harus mempertimbangkan hal ini secara mendalam. Keputusan yang diambil seharusnya berorientasi pada keadilan yang sejati—keadilan yang berpihak kepada seluruh rakyat, khususnya mereka yang termarginalkan dan membutuhkan perhatian lebih.

Politik Pelayanan Yesus sebagai Politik yang Ditawarkan

Saat ini, terdapat fenomena kebangkitan agama dalam berbagai bentuk, termasuk yang bersifat ekstrem. Hefner, dalam kajian sosiologinya, menyoroti bahwa di Asia kebangkitan agama terjadi dengan pola yang berbeda dari Barat. Ia menegaskan bahwa kebangkitan agama di Asia tidak hanya bersumber dari modernisasi Barat, tetapi juga berkembang secara unik dalam konteks

lokalnya.²³ Fenomena menarik ini menunjukkan bahwa di era modern, agama tetap memiliki daya hidup yang kuat, meskipun dengan wajah yang berbeda. Beberapa kelompok keagamaan, seperti gerakan radikal maupun aliran Pentakostal-Karismatik yang disebut sebagai 'Kristen kapitalis,' menampilkan corak kebangkitan agama yang modern. Model keagamaan ini lebih berorientasi pada kehidupan praktis di dunia saat ini, dibandingkan pada konsep-konsep abstrak seperti surga dan neraka. Agama dipopulerkan dengan pendekatan kontekstual yang mengikuti perkembangan zaman, dibuat lebih membumi, dan dapat diakses oleh berbagai kalangan.

Namun, ada konsekuensi dari fenomena ini. Banyak individu atau kelompok yang tidak bersikap kritis terhadap ajaran agama yang mereka anut, sehingga berisiko kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam beberapa kasus, agama digunakan sebagai pembenaran atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, dalam konteks sosial dan politik, diperlukan keseimbangan antara hukum, moral, dan etika agar agama tidak digunakan sebagai alat pembenaran yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan strategi politik yang tepat dalam menghadapi potensi penyalahgunaan agama dalam kekuasaan. Politik yang tidak terkontrol berisiko membius kekuasaan dan menciptakan ketidakadilan struktural bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, kesadaran kritis terhadap dinamika agama dan politik menjadi hal yang krusial dalam menjaga keseimbangan sosial dan keadilan.

Paulus Sugeng Widjaja berangkat pada tulisan Yoder mengenai politik pelayanan, yang memiliki jabatan atau diberikan tempat, itu digunakan untuk pelayanan, bukan untuk berkuasa yang sifatnya otoritas dan ingin disegani, dihormati, ditakuti. Melainkan memperkenalkan penggunaan kuasa yang diganti dengan kuasa kelemahlembutan kesabaran dan pelayanan. Kita dapat menerapkan apa yang diajarkan Yesus, memerintah untuk melayani bukan berkuasa. Kedua, memperkenalkan tentang politik doksologi, politik yang sifatnya iman yang membuat kita untuk patuh, bukan karena diri kita, tetapi realita kehidupan Tuhan yang menentukan. Agar kiranya politik yang kita jalani tidak hasil rekayasa dari diri kita, melainkan Tuhan yang ikut campur tangan mempertimbangkan kebijakan – kebijakan yang diambil. Realita berjalan tidak sesuai dengan prediksi kita, oleh karena itu politik doksologi mengisi itu agar kita tetap berpegang pada iman kita supaya patuh dan berjalan pada kebenaran

23 Robert W. Hefner, "Religious Resurgence in Contemporary Asia; Southeast Asia Perspective on capitalism, the State, and the new Piety," *The Journal of Asian Studies* 69 (November 2010): 1033.

yang benar kepunyaan Tuhan.²⁴ Dalam HKBP juga ada bicara soal Allah berbicara, manusia mendengar, soal bagaimana Allah memiliki kemerdekaan rancangan-rancangan-Nya, manusia menerima dan mensyukurinya.²⁵

Selanjutnya, Widjaja juga memperkenalkan politik Yesus, yang digambarkan bagaimana pendekatan Yesus dalam mentransformasikan melalui budaya dan nilai-nilai hidup dengan jangka waktu panjang serta berdampak luas. Ia masuk pada yang sangat dekat pada diri manusia, nilai-nilai yang dihidupi juga budaya yang ada dekat pada keseharian manusia. Ia tidak berusaha menciptakan struktur pemerintahan baru, menciptakan agama baru. Ia menciptakan manusia baru. Ia mengajarkan dalam politiknya, cara hidup yang baru dan menjadikan manusia baru pada umatNya. Boleh kita lihat bahwa politik Yesus mengajarkan bahwa manusia kualitas baru, manusia yang memiliki cara hidup dan cara berelasi yang baru pada orang lain dan semestinya menjadi visi utama dari aktivitas politik para pengikut Kristus. Mitos bahwa politik itu hanya ada di luar gereja, Kristus adalah Tuhan atas semua wilayah di dunia ini, di dalam maupun luar gereja, privat maupun publik, spiritual maupun material. Politik Yesus diperkenalkan untuk kita pada umatNya, dalam menjalani politik di dalam kehidupan kita, dalam hidup bermasyarakat. Kembali pada politik dokologi dan pelayanan yang mengajarkan kita bahwa kuasa yang kita dapati bukan untuk memimpin bahkan mengendalikan dunia, tetapi memuliakan Kristus yang adalah Tuhan.²⁶

Motivasi perubahan melalui politik dan ekonomi sifatnya adalah eksternal, melainkan tidak akan bisa secara penuh berhasil. Bisnis dan ekonomi akan runtuh dan sekiranya dapat menjebak kita kepada kapitalis, yang hanya membicarakan keuntungan dari apa yang kita peroleh. Begitu juga soal izin mengelola tambang yang diberikan pemerintah yang sifatnya eksternal dan tak seluruhnya berhasil dalam mensejahterakan rakyat, jika tujuannya begitu. Lantas kebijakan itu juga tidak bersifat merakyat, mengapa hanya ormas keagamaan yang mendapatkan prioritas? Jika benar untuk ekonomi umat atau rakyat, maka buka saja untuk ormas umum, agar benar-benar sikap keadilan dari negara untuk masyarakat. Hal ini menjadi *blunder* pemerintah, jika “karpet merah” atas izin tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan dapat

24 Paulus S. Widjaja, “Membangun Teologi Politik di Indonesia: Dari Teologi Sukses ke Politik Pelayanan dan Dokologi,” *Gema Teologi* 59 (2004).

25 Darwin Lumbantobing, *HKBP do HKBP, HKBP is HKBP: penggalian teologis dalam sejarah, tradisi, dan dogma HKBP*, Cetakan ke-2 (revisi) (Jakarta, Indonesia: BPK Gunung Mulia, 2017). 295

26 Paulus S. Widjaja, “Partisipasi Kristiani dalam Politik di Indonesia: Antara Mitos, Realita, dan Politik Yesus,”

mengubah masyarakat menjadi lebih baik, pengelolaan tambang jadi lebih sehat. Bisa jadi dapat menjadi buruk dikarenakan ini merupakan pengalaman awal bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang.²⁷

Tetapi kiranya ormas keagamaan melihat bahwa dalam berpolitik bukan soal berkuasa dalam izin usaha sana sini, melainkan dapat melayani di berbagai tempat yang diutus. Maksudnya adalah bagaimana ormas keagamaan mempertimbangkan setiap hal yang ada dalam negara, mengkritisi, ambil posisi yang sesuai dengan yang dapat memuliakan Tuhan. Izin tambang satu sisi mendapatkan hal yang positif, ormas keagamaan dapat melayani di bidang pertambangan. Tetapi apakah ormas keagamaan mampu? Apakah itu dapat berdistribusi untuk membina umat? PGI sendiri menyampaikan hal itu, bahwasanya PGI mengaspirasi kebijakan pemerintah, tetapi tetap dengan berbagai pertimbangan yang ada, PGI menolak akan izin mengelola tambang tersebut.²⁸ Moralitas yang dapat dilakukan dengan cara belajar meniru. Sebagaimana ormas keagamaan harus dapat menjadi tiruan dalam mengelola bisnis besar seperti tambang, jangan sampai ormas kehilangan moralitas yang melekat padanya menjadi ormas keagamaan.

Diperhadapkan soal izin tambang, barangkali kita harus mendapati politik Yesus dengan pendekatan budaya, yang mengubah nilai-nilai hidup. Maksudnya sebagaimana untuk mengubah perpolitikan negara ini, sedikitnya hal-hal yang berbau oligarki, korupsi dan lain sebagainya, diperlukan adanya perubahan nilai-nilai hidup. Saya mengamati bagaimana mental negeri ini yang seharusnya diperbaiki, terkait hal-hal yang dapat dikompromi, padahal ada batasan tertentu dan tentang bagaimana kita terjerumus pada kekuasaan yang menghanyutkan dan membuat kita haus kekuasaan. Sebaliknya, nilai-nilai hidup yang diajarkan Yesus, adalah nilai hidup yang berangkat dari rakyat kecil, kita seharusnya dapat belajar dan mendengarkan itu, bukan untuk berkuasa. Dari kita mendengar dan mengetahui nilai-nilai hidup yang harus diubahkan, maka kita akan tau bagaimana menjadi pemimpin, menjadi gereja yang melayani.

27 Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya, dan Amanda Destiana Prastika, "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024," *Tarunalaw : Journal Of Law and Syariah* 2, no. 2 (Juli 2024): 214–24; "Mengulas Pro Kontra Pemberian Izin Usaha Tambang untuk Ormas Keagamaan," BRIN - Mengulas Pro Kontra Pemberian Izin Usaha Tambang untuk Ormas Keagamaan, diakses 5 Februari 2025, <https://brin.go.id/news/120472/mengulas-pro-kontra-pemberian-izin-usaha-tambang-untuk-ormas-keagamaan>.

28 "Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang, PGI."

Sikap Gereja HKBP Menolak Tambang sebagai Bentuk Pembebasan yang Holistik

Bencana lingkungan hidup tidak terlepas pada kolusi antara kekuasaan kapital dan kekuasaan politik dalam sistem pasar bebas.²⁹ Ini terjadi di sekitaran gereja HKBP dan jemaat HKBP ikut merasakan dampaknya, hal ini terjadi pada gereja HKBP Sikhem yang ada di Distrik Dairi HKBP. Gereja mendapatkan penawaran relokasi agar pertambangan PT. DPM dapat memperluas aktivitas pertambangan, Tetapi HKBP menolak relokasi dengan mengeluarkan surat resmi.³⁰ HKBP sampai saat ini, masih konsistensi dalam menolak tambang untuk menjaga alam sekitar, perlu diingatkan bahwa ini sudah berlangsung sejak lama sampai saat ini masyarakat dan organisasi tertentu terus mengupayakan menolak PT,DPM di Dairi, yang sudah mengakibatkan banjir bandang, hingga sampai saat ini mereka kehilangan air bersih. Ini dikarenakan aktivitas tambang sangat dekat pada pemukiman warga, hingga hasil pertanian mereka tak jarang gagal karena kekeringan karena kita ketahui aktivitas tambang rakus akan air dan tanah. Perjuangan HKBP dengan organisasi eksternalnya yaitu YDPK (Yayasan Diakonia Pelangi Kasih) bahkan mengeluarkan 1 buku untuk merangkum semua perjuangan mereka dalam memperjuangkan tanah mereka melawan tambang.³¹

Saya mengapresiasi sikap HKBP dalam menyikapi isu izin pengelolaan tambang, yang didasarkan pada pertimbangan mendalam terhadap berbagai aspek. HKBP tidak hanya menilai dari segi kapasitas pengelolaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan, terutama bagi masyarakat luas. Sebagai bentuk keberpihakan pada keadilan sosial, HKBP turut membersamai para petani dalam perjuangan mereka melawan operasi tambang yang berpotensi merugikan masyarakat. Sikap ini menunjukkan konsistensi HKBP dalam membela kepentingan rakyat kecil serta menegaskan bahwa dampak negatif dari pertambangan sering kali lebih besar dibandingkan manfaat ekonominya. Oleh karena itu, kebijakan terkait izin tambang seharusnya dikaji dengan lebih kritis, agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan

Hal ini juga soal bagaimana kita memenuhi visi pembebasan holistic dari

29 J.B Banawiratma, *Petruk dan MEA Lakon Liberatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2017). 68

30 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), "Penolakan Rencana Relokasi HKBP Sikhem Sopokomil Untuk Pembangunan Tailing Storage Facility (TSF)," 9 Juni 2021.

31 "Bukan Timah Hitam: Petani Dairi Melawan Tambang – INSISTPress," diakses 3 Desember 2023, <https://insistpress.com/katalog/bukan-timah-hitam-petani-dairi-melawan-tambang/>.

Laudato Si digambarkan sebagai visi panenteisme : Allah hadir dalam segala dan segala hidup dalam Allah. Sebagaimana Sub judul dari *Laodato Si* berbunyi *de communi domu colenda*, 'tentang rumah bersama yang harus dirawat'.³² Sebagaimana itu sudah merupakan mandat kita sebagai umat, tidak semua memang tambang itu merusak, tapi persentase nya aktivitas tambang itu sangat merusak alam dengan membuatnya terbengkalai dengan lubang-lubang besar yang ditinggalkan oleh aktivitas tambang, dan itu terjadi di Dairi. Mengapa terjadi banjir bandang pada masa itu di daerah pertambangan dairi? Karena hutan habis dibabat secara ilegal tanpa diketahui masyarakat. HKBP kiranya belajar dari hal itu dan mengambil kebijakan yang tepat. Karena yang dapat menjadi salah satu akar besar yang menyebabkannya adanya ketimpangan global yaitu globalisasi paradigma teknokratis yang mendominasi ekonomi dan politik.³³

Saya melihat bahwa HKBP teguh dalam menjaga lingkungan hidup seperti yang telah terpapar dalam konfesi milik HKBP, bahwa meyakini gereja mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjaga lingkungan hidup yang telah diberikan oleh Allah. HKBP bersikeras bahwa lingkungan hidup sudah dieksploitasi dengan mengatasnamakan pembangunan padahal itu terbukti menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global yang tak terbendung lagi, seharusnya kita dapat berupaya menanggulangnya dengan mengembangkan teknologi ramah lingkungan bukan malah terus menggerus bumi kita seperti yang dilakukan dalam penambangan.

HKBP mempercayai bahwa kita mempunyai kewajiban dalam bertanggung jawab menjaga lingkungan hidup yang telah dieksploitasi umat manusia yang terbukti menjadi salah satu penyebab utama dalam kerusakan lingkungan hingga pemanasan bumi yang tak lagi dapat dibendung dan harus diatasi. Dengan itu berdasarkan isi Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang kebudayaan dan Lingkungan Hidup diputuskan yang berbunyi:³⁴

1. Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini (Kej 2:5-15). Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakanNya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut dan langit/ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh.
2. Karya Yesus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini (Kol.1: 15-20; Rm 8:19-33). Dengan ini: kita menyaksikan

32 J.B Banawiratma, *Teologi Publik dan Ketidakadilan* (Yogyakarta: Kanisius, 2023). 108

33 J.B Banawiratma. Hal 108

34 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), *Pengakuan Iman HKBP Kofessi 1951 & 1996* (Pearaja, Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 1996). 131-132

tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja, sehat dan Sejahtera (Mzm 8:4-10). Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara (Ul. 5:20; 19-20). Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak mempedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernafasan manusia (polusi/pencemaran lingkungan), bandingkan Mzm. 104:1-23; Wahyu 22:1-2).

Manusia menempatkan dirinya menjadi bagian dari sistem supra-individual, baik sebagai makhluk biologis maupun makhluk budaya, dengan mengatasi kehidupan individualnya.³⁵ Perlu disadari semua yang hidup mempunyai hak, siapa yang hidup ia memiliki hak hidupnya, hukumnya begitu, hak itu tidak dari negara tidak juga dari agama, melainkan Hak Asasi itu melekat pada diri masing-masing. Gereja harus dapat berupaya dalam politik dengan mengusahakan negara yang adil dan sejahtera, gereja yang bukan orientasinya pada dirinya, melainkan tetap berfikir secara holistik.

Dalam berpolitik semua bergerak layaknya anggota tubuh. Bukan siapa diatas siapa, melainkan bekerja sama dengan siapa. Semuanya harus bersifat komprehensif dan menghargai kebebasan. Sebagaimana orientasinya keluar yaitu sosialis bukan ke dalam yaitu kapitalis. Etika dan moralitas yang menjadi poin yang dapat disalurkan agama.³⁶ Dalam hal ini, seharusnya ormas keagamaan dapat menjalankan dan menjaga hal itu, karena jika tidak maka ciri utama ormas keagamaan tersebut hilang.

Adanya demokrasi bumi yang semestinya semuanya harus diperhitungkan. Pertimbangan yang holistik adalah pertimbangan politik yang mempertimbangkan adanya alam, spiritualitas ciptaan. Memelihara bumi adalah kewajiban dalam keagamaan yang di dalam antropologi Kristen terkait pada penciptaan manusia sebagai *Imago Dei*. Akal manusia dikaitkan pada manusia memelihara bumi, mencegah upaya-upaya mencegah krisis lingkungan dan memulihkan fungsi positifnya. Pandangan bahwa bumi merupakan *Sacramentum* Allah menekankan fungsi ciptaan yang menyatakan kemuliaan Allah dan jika manusia merusak alam maka ia mencederai kemuliaan Allah. Penebusan Kristus atas ciptaan menjadi dasar kewajiban gereja memelihara dan memulihkan bumi yang sakit.³⁷ Hal ini dapat diwujudkannyatakan dalam hal

35 J.B Banawiratma, *Iman, Ekonomi, dan Ekologi*. 56

36 Yoder, *The Politics of Jesus*.

37 Zakaria J. Ngelow, *Keadaban Publik dan Pemeliharaan Bumi* dalam buku "*Teologi Publik Dan Ketidakadilan*" (Yogyakarta: Kanisius, 2023). 88.

menolak izin mengelola tambang, dan tetap tidak abai dan berserah begitu saja pada pemerintah. Gereja harus dapat memelihara dan memulihkan lingkungan hidup yang dikorbankan dalam aktivitas tambang. Ada dugaan bahwa ini merupakan upaya pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas, dengan melanggengkan kekuasaan dalam dunia pertambangan untuk meningkatkan pemasukan negara, tetapi kita harus dapat melihat dari aktivitas politik tersebut apa yang dikorbankan dan siapa yang akan kena dampaknya.

Politik Yesus adalah sebuah gerakan meniru Yesus yang datang ke dunia untuk melayani, tetapi harus diingat Yesus datang kepada korban bukan pelaku sebagai perpetrator menjadi penjahat atau criminal – kapitalis, melainkan kepada korban. Sebuah kesalahan, jika pelaku mengakui kesalahan kepada Tuhan dan punya perspektif akan diampuni, padahal Yesus datang kepada korban. Korban ini bisa saja alam, lalu kita sebagai menjadi perpetrator yang mengeksploitasi alam, menyakiti alam.

Kesimpulan

Di dalam perpolitikan, pejabat negara tidak semestinya membawa agama menjadi alat untuk berkuasa melalui sebuah keputusan tertentu. Penting juga bagi ormas keagamaan untuk tidak mudah melibatkan diri pada kebijakan yang dapat merusak moral dan kepercayaan umat mereka. dalam sebuah agama tertentu. Mengingat ormas keagamaan mempunyai kedekatan yang cukup intens dengan umat beragama, maka ormas keagamaan semestinya dapat berhati-hati jika pemerintah memberikan peluang dengan iming-iming usaha yang diberikan dapat mensejahterakan umat beragama.

Dengan pertimbangan prinsip ekoteologi yang merefleksikan bahwa alam merupakan ciptaan Allah yang semestinya dijaga dan dilestarikan bukan dirusak dan dieksploitasi, manusia sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan-Nya semestinya dapat menginterpretasikan kasih Allah kepada alam dengan menolak adanya kebijakan yang dapat merusak alam dengan skala terus menerus (Kej. 2:15). Gereja meyakini bahwa dosa ekologis bukan hanya tentang kebijakan yang merugikan alam, tetapi juga pengabaian terhadap masyarakat kecil yang menjadi korban dari kebijakan yang merusak alam tersebut. Penolakan HKBP terhadap izin tambang bagi ormas keagamaan mencerminkan pemahaman bahwa keikutsertaan dalam usaha tambang bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga soal spiritualitas, moralitas, dan tanggung jawab ekologis yang semestinya dapat dipertimbangkan.

Keputusan HKBP yang menolak izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dinilai sejalan dengan semangat demokrasi dan keputusan

tersebut mencegah potensi benturan horizontal antar umat beragama di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah tantangan ormas keagamaan agar tidak terlena dengan kekuatan massa yang dimiliki untuk menggerakkan dukungan yang menguntungkan dirinya pada sebuah kekuasaan. Dengan begitu, gereja dapat netral dan menggemakan suara kenabian dengan lantang serta bukan hanya sekedar mitra negara. Sikap ini juga mencerminkan model relasi gereja dan negara yang lebih kritis dan mandiri dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan, kelestarian ciptaan, dan harkat manusia yang bebas untuk mengkritisi kebijakan yang bertentangan dengan itu.

Daftar Pustaka

- admin. "Agama, Tambang Dan Krisis Ekosistem." Mongabay.co.id, 11 Juni 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/06/11/agama-tambang-dan-krisis-ekosistem/>.
- BRIN - Mengulas Pro Kontra Pemberian Izin Usaha Tambang untuk Ormas Keagamaan. "Mengulas Pro Kontra Pemberian Izin Usaha Tambang untuk Ormas Keagamaan." Diakses 5 Februari 2025. <https://brin.go.id/news/120472/mengulas-pro-kontra-pemberian-izin-usaha-tambang-untuk-ormas-keagamaan>.
- "Bukan Timah Hitam: Petani Dairi Melawan Tambang – INSISTPress." Diakses 3 Desember 2023. <https://insistpress.com/katalog/bukan-timah-hitam-petani-dairi-melawan-tambang/>.
- Crick, Bernard. *In defence of politics*. 4th ed. Chicago: University of Chicago Press, 1993.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PP No. 25 Tahun 2024." Diakses 4 Februari 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/286980/pp-no-25-tahun-2024>.
- EKATARI, MARINA. "Ini Potensi Konflik jika Ormas Keagamaan Kelola Tambang." *kompas.id*, 12 Juni 2024. <https://www.kompas.id/baca/video/2024/06/12/ini-potensi-konflik-jika-ormas-keagamaan-kelola-tambang>.
- Hadiah Tambang Buat Ormas Agama*. Diakses 14 Juni 2024. <https://www.metrotvnews.com/play/bVDCgqWr-hadiah-tambang-buat-ormas-agama>.
- Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). *Pengakuan Iman HKBP Kofessi 1951 & 1996*. Pearaja, Tarutung: Kantor Pusat HKBP, 1996.
- — —. "Penolakan Rencana Relokasi HKBP Sikhem Sopokomil Untuk Pembangunan Tailing Storage Facility (TSF)," 9 Juni 2021.
- — —. "Pernyataan Pers Ephorus HKBP tentang Gereja Ikut bertambang pada Era Pemanasan Bumi," 8 Juni 2024.
- internasional. "Pakar Asing Bicara Motif Pemerintah RI Beri Izin Tambang Ormas Agama." Diakses 14 Juni 2024. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240610173333-106-1108160/pakar-asing-ungkap-motif-pemerintah-ri-beri-izin-tambang-ormas-agama>.
- Ismatu, Ropi. *Religion and regulation in Indonesia*. 1st edition. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017.

- J.B Banawiratma. *Iman, Ekonomi, dan Ekologi*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- — —. *Petrus dan MEA Lakon Liberatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- — —. *Teologi Publik dan Ketidakadilan*. Yogyakarta: Kanisius, 2023.
- “Jokowi Beri Izin Usaha Tambang ke Ormas, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik.” Diakses 14 Juni 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/03/10321591/jokowi-beri-izin-usaha-tambang-ke-ormas-dinilai-siasat-jaga-pengaruh-politik>.
- Lumbantobing, Darwin. *HKBP do HKBP, HKBP is HKBP: penggalian teologis dalam sejarah, tradisi, dan dogma HKBP*. Cetakan ke-2 (revisi). Jakarta, Indonesia: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Marzali, Amri. “Menulis Kajian Literatur.” *Jurnal Etnosia* 1, no. 2 (Desember 2016).
- Media, Kompas Cyber. “PP Ormas Kelola Tambang Mengingkari Semangat Transisi Energi Halaman 2.” KOMPAS.com, 13 Juni 2024. <https://lestari.kompas.com/read/2024/06/13/074351286/pp-ormas-kelola-tambang-mengingkari-semangat-transisi-energi>.
- Paulus S. Widjaja. “Membangun Teologi Politik di Indonesia: Dari Teologi Sukses ke Politik Pelayanan dan Doksologi.” *Gema Teologi* 59 (2004).
- — —. “Partisipasi Kristiani dalam Politik di Indonesia: Antara Mitos, Realita, dan Politik Yesus.” *Gema Teologika Universitas Kristen Duta Wacana* 38 (Oktober 2014).
- “(PDF) KONSEKUENSI PEMBERIAN KONSESI PERTAMBANGAN ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN.” *ResearchGate*, 22 Oktober 2024. https://www.researchgate.net/publication/381516690_KONSEKUENSI_PEMBERIAN_KONSESI_PERTAMBANGAN_ORGANISASI_MASYARAKAT_KEAGAMAAN.
- PGI. “Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang, PGI: Tetap Jaga Tugas Utamanya Membina Umat,” 1 Juni 2024. <https://pgi.or.id/izin-ormas-keagamaan-kelola-tambang-pgi-tetap-jaga-tugas-utamanya-membina-umat/>.
- Putri, Mutiara Fajriatul Izza, Viorelia Nabila Tasya, dan Amanda Destiana Prastika. “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024.” *Tarunalaw : Journal Of Law and Syariah* 2, no. 2 (Juli 2024): 214–24.
- Robert W. Hefner. “Religious Resurgence in Contemporary Asia; Southeast Asia Perspective on capitalism, the State, and the new Piety.” *The Journal of Asian Studies* 69 (November 2010).
- Ropi, Ismatu. *Religion and Regulation in Indonesia*. Singapore: Springer Singapore, 2017.
- Sholahudin, Tammam, dan Nur Rochim Maksum. “Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama.” *Arden Jaya Publisher* 4, no. 2 (Agustus 2024): 672–82.
- “Soal Izin Kelola Tambang, Ketum PBNU: Kita Butuh Udah Melarat Lama - YouTube.” Diakses 14 Juni 2024. https://www.youtube.com/watch?v=ZzMdfUH8I9Q&ab_channel=METROTV.
- Steven Levitsky & dan Daniel Ziblatt. *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa Yang*

Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Yoder, John Howard. *The Politics of Jesus: Vicit Agnus Noster*. 2nd ed. Grand Rapids, Mich: Eerdmans Publishing Company [u.a.], 1994.